



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 811 /KM.1/2017

TENTANG

**URAIAN JABATAN BAGI JABATAN STRUKTURAL INSTANSI VERTIKAL
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat struktural pada instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - b. bahwa dengan adanya penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perlu menetapkan kembali uraian jabatan struktural pada instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.1/2007;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG URAIAN JABATAN BAGI JABATAN STRUKTURAL INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.

PERTAMA : Menetapkan Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terdiri dari:

- a. Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; dan
4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

